



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kiki Santia anak dari Yusup Tadem
2. Tempat lahir : Malinau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan RT 007 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H. Advokad pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SKK/PKBH-MK/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
 - 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan "It' My Super Adventure";
 - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 4 (empat) buah sedotan plastik kecil;
 - 1 (satu) buah gunting stanlise;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus yang telah dibakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna biru dengan No Imei 1 : 867355046396891, dan No Imei 2 : 867355046396883 beserta Sim card nya nomor 0821 5784 0017;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita. atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 saksi AGUS JULIANTO mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang berada di salah satu kamar penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah menyimpan dan memiliki narkotika. Kemudian pada pukul 02.00 Wita saksi AGUS JULIANTO menghubungi dan berkoordinasi kepada Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Malinau untuk menindaklanjuti informasi tersebut sehingga beberapa saat kemudian datang saksi CIPTOYO dan saksi MUHAMMAD ANDI menemui saksi AGUS JULIANTO. Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita saksi AGUS JULIANTO, saksi CIPTOYO, dan saksi MUHAMMAD ANDI mendatangi kamar penginapan Terdakwa yang berada di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melakukan pengeledahan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian saksi MIRA, saksi RONI dan saksi FRENGKI berada didalam kamar penginapan Bersama dengan Terdakwa dan telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan It' My Super Adventure, 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stanlise dite,ulam diatas meja kamar penginapan dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong) ditemukan dibawah meja kamar penginapan sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo. Selanjutnya atas perbuatannya terdakwa dibawa ke polres malinau untuk diproses lebih lanjut

Bahwa adanya 4 (empat) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 wita, Sdr. NANO (DPO) (DPO) menelphone kepada Terdakwa dengan berkata "dimana ko",Terdakwa menjawab "di penginapan Cerry", Sdr. NANO (DPO) bertanya "sudah makan ko",Terdakwa jawab "aku baru bangun", Sdr. NANO (DPO) jawab "mau ka ko nasi kuning" lalu Terdakwa jawab "mau la" Sdr. NANO (DPO) jawab "oy nanti aku kesitu", lalu Terdakwa menutup telphone tersebut. Kemudian sekira jam 09.30 wita Sdr. NANO (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus nasi kuning ke kamar Terdakwa, kemudian Sdr. NANO (DPO) pergi ke kamar lain yaitu kamar no 5, dan Sdr. NANO (DPO) menelphone Terdakwa dan berkata "kesini la kalo kamu mau narik/mengkonsumsi sabu di kamar sebelah (nomor 5)" dan Terdakwa jawab "ya sebentarla aku kesitu" . kemudian Terdakwa pergi bertemu Sdr. NANO (DPO) dikamar nomor 5, lalu setibanya di kamar Sdr. NANO (DPO), Sdr. NANO (DPO) memberikan alat hisap yang sudah berisikan narkotika jenis sabu, lalu setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang disediakan oleh Sdr. NANO (DPO), Sdr. NANO (DPO) memberikan 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersebungkus plastik putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa dan menyimpan 5 poket/bungkus narkotika jenis sabu ke 1 buah kotak plastik warna hitam bertuliskan It' My Super Adventure dan selanjutnya kotak plastik yang berisikan 5 poket sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian sekira jam 12.00 wita Terdakwa check out dari kamar nomor 4 (empat) dan pindah kamar atau menyewa kamar kembali di penginapan cerry nomor 8 (delapan). Lalu sekira jam 22.30 wita di dalam kamar penginapan, Terdakwa pergi kedalam kamar mandi mengambil alat hisap narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam saku celana, lalu Terdakwa menggunakan/mengkomsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari menyisihkan 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. NANO (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menggunakan/mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut di bawah meja penginapan Cerry.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 01345/NNF/2021, tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram) milik Terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM adalah benar Narkoba dan memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Test Urine dari Surat Keterangan Pemeriksaan Napza dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/2332/TU terhadap Kiki Santia tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp.Kj dengan hasil pemeriksaan Kiki Santia Positif METAMFETAMIN.

Bahwa Terdakwa menerima Narkoba Jenis sabu dari sdr. NANO (DPO) dengan tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita. atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 saksi AGUS JULIANTO mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang berada di salah satu kamar penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah menyimpan dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba. Kemudian pada pukul 02.00 Wita saksi AGUS JULIANTO menghubungi dan berkoordinasi kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau untuk menindaklanjuti informasi tersebut sehingga beberapa saat kemudian datang saksi CIPTOYO dan saksi MUHAMMAD ANDI menemui saksi AGUS JULIANTO. Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita saksi AGUS JULIANTO, saksi CIPTOYO, dan saksi MUHAMMAD ANDI mendatangi kamar penginapan Terdakwa yang berada di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melakukan penggeledahan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian saksi MIRA, saksi RONI dan saksi FRENGKI berada didalam kamar penginapan Bersama dengan Terdakwa dan telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan It' My Super Adventure, 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stanlise dite,ulam diatas meja kamar penginapan dan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong) ditemukan dibawah meja kamar penginapan sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo. Selanjutnya atas perbuatannya terdakwa dibawa ke polres malinau untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 01345/NNF/2021, tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram) milik Terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM adalah benar Narkoba dan memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa berdasarkan Test Urine dari Surat Keterangan Pemeriksaan Napza dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/2332/TU terhadap Kiki Santia tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp.Kj dengan hasil pemeriksaan Kiki Santia Positif METAMFETAMIN.

Bahwa Terdakwa menerima Narkoba Jenis sabu dari sdr. NANO (DPO) dengan tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita. atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 saksi AGUS JULIANTO mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang berada di salah satu kamar penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau telah menyimpan dan memiliki narkotika. Kemudian pada pukul 02.00 Wita saksi AGUS JULIANTO menghubungi dan berkoordinasi kepada Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Malinau untuk menindaklanjuti informasi tersebut sehingga beberapa saat kemudian datang saksi CIPTOYO dan saksi MUHAMMAD ANDI menemui saksi AGUS JULIANTO. Selanjutnya pada pukul 02.30 Wita saksi AGUS JULIANTO, saksi CIPTOYO, dan saksi MUHAMMAD ANDI mendatangi kamar penginapan Terdakwa yang berada di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan Rt. 005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melakukan pengeledahan. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian saksi MIRA, saksi RONI dan saksi FRENGKI berada didalam kamar penginapan Bersama dengan Terdakwa dan telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa 4 (empat) poket/bungkus narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan It' My Super Adventure, 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stanlise dite,ulam diatas meja kamar penginapan dan 1 (satu) buah alat hisap narkotika

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu (bong) ditemukan dibawah meja kamar penginapan sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo. Selanjutnya atas perbuatannya terdakwa dibawa ke polres malinau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa adanya 4 (empat) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 wita, Sdr. NANO (DPO) (DPO) menelphone kepada Terdakwa dengan berkata "dimana ko",Terdakwa menjawab "di penginapan Cerry", Sdr. NANO (DPO) bertanya "sudah makan ko",Terdakwa jawab "aku baru bangun", Sdr. NANO (DPO) jawab "mau ka ko nasi kuning" lalu Terdakwa jawab "mau la" Sdr. NANO (DPO) jawab "oy nanti aku kesitu", lalu Terdakwa menutup telephone tersebut. Kemudian sekira jam 09.30 wita Sdr. NANO (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus nasi kuning ke kamar Terdakwa, kemudian Sdr. NANO (DPO) pergi ke kamar lain yaitu kamar no 5, dan Sdr. NANO (DPO) menelphone Terdakwa dan berkata "kesini la kalo kamu mau narik/mengkonsumsi sabu di kamar sebelah (nomor 5)" dan Terdakwa jawab "ya sebentarla aku kesitu". kemudian Terdakwa pergi bertemu Sdr. NANO (DPO) dikamar nomor 5, lalu setibanya di kamar Sdr. NANO (DPO), Sdr. NANO (DPO) memberikan alat hisap yang sudah berisikan narkotika jenis sabu, lalu setelah selesai Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang disediakan oleh Sdr. NANO (DPO), Sdr. NANO (DPO) memberikan 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersebungkus plastik putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa dan menyimpan 5 poket/bungkus narkotika jenis sabu ke 1 buah kotak plastik warna hitam bertuliskan It' My Super Adventure dan selanjutnya kotak plastik yang berisikan 5 poket sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian sekira jam 12.00 wita Terdakwa check out dari kamar nomor 4 (empat) dan pindah kamar atau menyewa kamar kembali di penginapan cerry nomor 8 (delapan). Lalu sekira jam 22.30 wita di dalam kamar penginapan, Terdakwa pergi kedalam kamar mandi mengambil alat hisap narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam saku celana, lalu Terdakwa menggunakan/mengkomsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari menyisihkan 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. NANO (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menggunakan/mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut di bawah meja penginapan Cerry.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 01345/NNF/2021, tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram) milik Terdakwa KIKI SANTIA Anak dari YUSUP TADEM adalah benar Narkoba dan memiliki kandungan metamfetamina serta termasuk pada Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa terdakwa ketika menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anugrah William Cerry anak dari Yusuf Bare di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena pihak petugas Kepolisian Polres Malinau dan anggota Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta di Penginapan Cerry dan Saksi adalah pemilik Penginapan Cerry;
 - Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Penginapan Cerry Terdakwa sedang bersama temannya yakni sdr. Mira als Ayi dan 2 (dua) orang Laki-laki bernama sdr. Frengki dan sdr. Roni;
 - Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA di Penginapan milik Saksi yakni Penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan RT 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa adalah 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan "it's my super adventure", 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting *stainless* dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna Biru;
- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan "it's my super adventure", 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting *stainless* dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna Biru yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa waktu penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di penginapan Cerry posisi barang-barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam kamar tepatnya di atas meja;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menginap di kamar Nomor 8 B;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering menginap di penginapan Cerry;
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan pada saat petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa di penginapan Cerry;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk membawa, mengonsumsi narkoba jenis sabu di penginapan Cerry;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau menginap di penginapan Cerry, saat itu Terdakwa meninggalkan identitas diri yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak tau digunakan untuk apa 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa di penginapan Cerry;
- Bahwa kronologis kejadian petugas Kepolisian Polres Malinau datang ke penginapan Cerry hingga melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.20 WITA Saksi sedang berada di kamar sedang main *game* bersama teman Saksi, lalu datang aparat Kepolisian dan anggota Brimob menanyakan kepada Saksi "sdri Kiki

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap dikamar berapa” lalu Saksi mengecek di buku tamu dan kemudian Saksi memberitahu ke aparat tersebut bahwa sdri Kiki menginap di kamar nomor 8 (delapan), lalu aparat Kepolisian melakukan penggerebekan atau penangkapan dan penggeledahan di kamar nomor 8 (delapan) di penginapan Cerry tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Muhammad Andi bin Anwar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi bersama teman saya yakni sdr. Agus Julianto dan sdr. Ciptooyo telah mengamankan Terdakwa dan sdri. Mira Alfianus als Ayi dan sdr. Frengki dan sdr. Roni karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Malinau dan jabatan Saksi adalah sebagai Banit Idik 1 Satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WITA di penginapan Cerry yang beralamat di Desa Pelita Kanaan RT 006 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena memiliki, membawa, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa adalah 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan “it’s my super adventure”, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stainless dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa juga disaksikan orang umum selain petugas Kepolisian yakni sdr. Denny Prima, S.Ars anak dari Agus Riyanto dan sdr. Anugrah Willian Cerry anak dari Yusuf Bare selaku pemilik Penginapan Cerry tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari sdr. Nano;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin untuk membawa, menyimpan, mengedarkan atau menjual dan memiliki sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu Saksi tiba di kamar penginapan Cerry tempat Terdakwa menginap, Saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisap (bong) di atas meja kamar penginapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan "it's my super adventure", 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting *stainless* dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna Biru yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sewaktu Saksi masuk di kamar penginapan Terdakwa, Saksi melihat barang-barang bukti tersebut sudah berada di atas meja di kamar penginapan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Malinau karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Malinau karena pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WITA di penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan RT 006 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu dilakukan penggeledahan terlebih dahulu;
- Bahwa selain petugas kepolisian, juga ada 2 (dua) orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket/bungkus narkoba jenis sabu dari sdr. Nano;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Nano adalah awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 09.00 WITA di penginapan Cerry yang beralamat di Desa Pelita Kanaan RT 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sdr. Nano memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) poket/bungkus, kemudian sdr. Nano menelepon Terdakwa dan berkata "dimana ko" lalu Terdakwa jawab "di penginapan Cerry", lalu sdr. Nano bertanya lagi "sudah makan ko?" Terdakwa menjawab "aku baru bangun", dan sdr. Nano jawab "mau kah ko nasi kuning?" lalu Terdakwa jawab "mau lah" kemudian sdr. Nano jawab "oya nanti aku ke situ" kemudian Terdakwa menutup telepon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di penginapan Cerry setelah sdr. Nano datang ke penginapan Cerry sekira jam 09.30 WITA dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus nasi kuning ke kamar Terdakwa, kemudian sdr. Nano pergi masuk ke sebelah kamar yakni kamar nomor 5 lalu sdr. Nano menelepon Terdakwa dan berkata "ke sini la kalo kamu mau narik/mengonsumsi sabu di kamar sebelah" lalu Terdakwa jawab "ya sebentar ya aku ke situ" kemudian Terdakwa pergi bertemu sdr. Nano di kamar nomor 5, lalu setibanya di kamar nomor 5 sdr. Nano memberikan alat hisap yang sudah berisikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang disediakan oleh sdr. Nano tersebut, setelah selesai, sdr. Nano memberikan lagi kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus yang terbungkus plastik warna putih, lalu Terdakwa balik ke kamar Terdakwa dan menyimpan 5 (lima) poket/bungkus narkoba jenis sabu ke satu buah kotak plastik warna hitam bertuliskan "It's My Super Adventure" dan selanjutnya kotak plastik yang berisikan 5 (lima) poket sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang Terdakwa gunakan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli tetapi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Nano adalah hanya pemberian cuma-cuma dari sdr. Nano ;
- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan "it's my super adventure", 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting *stainless* dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna Biru yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket di kamar mandi penginapan Cerry;
- Bahwa ketiga teman Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan dan memiliki sabu di kamar penginapan Cerry yang Terdakwa tempati;
- Bahwa maksud dan tujuan ketiga teman Terdakwa untuk datang menemui Terdakwa di kamar penginapan yang Terdakwa tempati adalah untuk main *game*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menjual sabu tersebut kepada ketiga teman Terdakwa;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali sdr. Nano memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum Pidana selama 3 (tiga) tahun penjara pada tahun 2018 dan keluar penjara pada bulan maret Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak 1 (satu) orang tetapi yang membiayainya adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Nano;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin untuk memiliki, membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu 1 (satu) poket lagi sudah Terdakwa gunakan di penginapan Cerry sehingga sisanya 4 (empat) poket/bungkus menjadi barang bukti;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan dan membacakan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur No. LAB: 01345/NNF/2021 Tanggal 16 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram;
Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0, 058 (nol koma nol lima delapan) gram tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor 812/232/TU An. Kiki Santia, tanggal 11 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Epa Pongmakamba, Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan tertera bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif mengandung *amphetamine*;
3. Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 21/11139.00/2021 tertanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram yang disaksikan oleh saudara Adi Barkah, Brigpol Irwansyah dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
2. 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan "It' My Super Adventure";
3. 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
4. 1 (satu) buah korek api warna biru;
5. 4 (empat) buah sedotan plastik kecil;
6. 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus sabu;
7. 1 (satu) buah gunting *stainless*;
8. 1 (satu) buah plastik pembungkus yang telah dibakar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO V19 warna biru dengan No Imei 1: 867355046396891, dan No Imei 2: 867355046396883 beserta *SIM card* nomor 0821 5784 0017;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk di penginapan milik saksi Anugrah William Cerry anak dari Yusuf Bare yakni Penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan RT 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada penangkapan tersebut, diamankan 4 (empat) orang yakni Terdakwa, sdr. Mira als Ayi, sdr. Frengki dan sdr. Roni yang sedang berada di kamar nomor 8;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan pada penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) poket/bungkus narkoba berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan "it's my super adventure", 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting *stainless* dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat 0,62 (nol koma enam dua) gram tersebut positif mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat *amphetamine*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti Surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan ketiga yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan satu dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Kiki Santia anak dari Yusup Tadem dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan kepadanya termasuk ke dalam “Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Anugrah William Cerry anak dari Yusuf Bare dan saksi Muhammad Andi bin Anwar, serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 02.30 WITA di Penginapan milik Saksi yakni Penginapan Cerry di Desa Pelita Kanaan RT 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, pihak petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Malinau dan anggota Brimob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Anugrah William Cerry dan saksi Muhammad Andi serta keterangan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa menginap yakni kamar nomor 8 penginapan Cerry, ditemukan barang bukti 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna Hitam bertuliskan "it's my super adventure", 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna biru, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting stainless dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna Biru;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 21/11139.00/2021 tertanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur No. LAB: 01345/NNF/2021 Tanggal 16 Februari 2021 terhadap sampel barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah zat yang dikategorikan sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dalam hal ini akan dikonsumsi oleh diri pelaku penyalahguna narkoba itu sendiri;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anugrah William Cerry dan saksi Muhammad Andi serta keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti barang bukti 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Nano secara cuma-cuma pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 09.00 WITA dimana sdr. Nano pada awalnya memberikan 5 (lima) poket/bungkus narkoba jenis sabu ke dalam kotak plastik warna hitam bertuliskan "it's my super adventure" yang kemudian Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) poket/bungkus di kamar mandi penginapan yang Terdakwa tempati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Anugrah William Cerry dan saksi Muhammad Andi serta keterangan Terdakwa yang selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi barang bukti 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor 812/232/TU An. Kiki Santia, tanggal 11 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Epa Pongmakamba, Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan tertera bahwa hasil tes urine Terdakwa Positif mengandung amphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna yang aktif menggunakan narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diantaranya mengatur bahwa terhadap Terdakwa yang tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba Kelompok *metamphetamine* (Sabu) sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau dan sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas maka narkotika jenis Sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah di bawah berat maksimal yang diatur yakni 1 (satu) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis Sabu yang ada pada Terdakwa jumlahnya relatif kecil dan hanya cukup untuk konsumsi pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengenai mohon keringanan hukuman maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
2. 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan "It' My Super Adventure";
3. 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
4. 1 (satu) buah korek api warna biru;
5. 4 (empat) buah sedotan plastik kecil;
6. 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus sabu;
7. 1 (satu) buah gunting *stainless*;
8. 1 (satu) buah plastik pembungkus yang telah dibakar;
9. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna biru dengan No Imei 1: 867355046396891, dan No Imei 2: 867355046396883 beserta SIM card nomor 0821 5784 0017;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) adalah barang bukti kejahatan narkoba dan barang atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti angka 9 (sembilan) adalah barang bukti sarana komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KIKI SANTIA anak dari YUSUP TADEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KIKI SANTIA anak dari YUSUP TADEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,62 gr (nol koma enam dua gram);
 - 1 (satu) buah kotak kecil plastik warna hitam bertuliskan "It' My Super Adventure";
 - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 4 (empat) buah sedotan plastik kecil;
- 1 (satu) buah sedotan bekas pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus yang telah dibakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V19 warna biru dengan No Imei 1: 867355046396891, dan No Imei 2: 867355046396883 beserta SIM card nomor 0821 5784 0017;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)